

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah
 Vol 5, No 2 tahun 2021 hal 285-299
 EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043
 Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

IMPLEMENTATION OF QAWA 'ID FIQHIYYAH MU'AMALAH ON AL-QARDHU AL-HASAN PRODUCTS IN SHARIA BANKING

Luthfiana Basyirah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

e-mail: luthfianabasyirah31@gmail.com

Abstract

The source of Islamic law does not only come from the Al-Qur'an and Hadith, but also in *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *syar'u man qablana*, *sadd asy-syari'ah*. In addition, there is also an important foundation, namely *qawa'id fiqhiyyah* which serves as the basis for the formation of an Islamic law. *Qawa'id fiqhiyyah* is one of the laws that is universal and can be implemented in all its parts, so that it can be identified as the smallest part of a law. The main objectives of this study are to determine the relationship between *qawa'id fiqhiyyah* and Islamic banking, the implementation of *qawa'id fiqhiyyah* *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا حَرَّمَ* in *al-qardhu al-hasan* products in Islamic banking. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The results of the study state that: first, there is a link between *qawa'id fiqhiyyah* and Islamic banking because it functions to analyze the actual problem by establishing a law of various complex problems. Second, the implementation of *qawa'id fiqhiyyah* *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا حَرَّمَ* on *al-qardhu al-hasan* products is a good thing by eliminating the benefits of the product with a *tathawwu'* contract or mutual assistance agreement, not a commercial transaction.

Keywords: *qawa'id fiqhiyyah*, *كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا حَرَّمَ*, *al-qardhu al-hasan*

A. Pendahuluan

Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'a dan Hadits. Dua sumber hukum ini juga disebut sebagai dalil-dalil pokok dalam hukum Islam (Zuhaily, 1986). Selain al-Qur'an dan Hadits juga terdapat *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *syar'u man*

qablana, *saad as-syari'ah* semuanya sebagai dalil pendukung yang merupakan alat penghubung untuk sampai kepada hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits, sebagian ulama menyebut hal tersebut sebagai metode *istinbat*. Misalnya, Imam al-Ghazali yang

menyebutkan *qiyas* sebagai metode *istinbat* (Effendi, 2005).

Dalam kajian ushul fiqh terdapat hukum (dalil-dalil) yang disepakati dan tidak disepakati oleh para ulama dalam menetapkan hukum, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, maupun dalam muamalah. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama adalah al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Sedangkan, sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama adalah *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishab*, *'urf*, *syar'u man qablana*, dan *sadd asy-syari'ah*.

Hukum Islam sendiri adalah peraturan yang mengikat bagi seluruh orang yang beragama Islam. Hukum Islam terdiri dari *syari'ah* (Madkur, 1955) dan *fiqh* (al-Jurjany, 1938). Makna *syari'ah* dan *fiqh* cenderung hampir identik, tetapi jika diperhatikan dengan baik terdapat perbedaan diantara keduanya. *Syari'ah* merupakan kandungan formal dari nash-nash yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan, *fiqh* merupakan hasil nalar dan pemahaman para ulama mujtahid terhadap nash-nash al-Qur'an dan Hadits. Oleh sebab itu, *syariah* tidak pernah mengalami perubahan, tetapi *fiqh* dapat mengalami perubahan dan menimbulkan perbedaan pendapat.

Di samping sumber-sumber hukum Islam yang telah disebutkan di atas, baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati oleh para ulama, terdapat *qawa'id fiqhiyyah* (kaidah fiqh) yang merupakan salah satu landasan yang tidak kalah penting dibandingkan dengan dalil-dalil penunjang lainnya. *Qawa'id fiqhiyyah* merupakan kaidah yang bersifat *kulli* (universal) dan dapat diaplikasikan kepada seluruh *juz'i* (bagian) nya, dimana hukum dari *juz'i* tersebut dapat diidentifikasi dari padanya (ath-Thahanawy, 1976). Ruang lingkup fiqh sangat luas, karena mencakup berbagai hukum *furu'*. Oleh sebab itu perlu adanya pembentukan kaidah-kaidah *kulliyah* dengan tujuan untuk mengklasifikasikan masalah-masalah *furu'* menjadi beberapa kategori, dan tiap-tiap kelompok tersebut merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang sama.

Al-Qarafi mengatakan bahwa seorang fakih tidak akan mungkin memiliki pengaruh yang kuat tanpa berlandaskan pada *qawa'id fiqhiyyah*, karena jika tidak berlandaskan pada *qawa'id fiqhiyyah*, maka hasil ijtihadnya banyak yang akan kontradiktif antara *furu'-furu'* tersebut. Artinya, dengan berpegang pada *qawa'id fiqhiyyah*, maka akan memudahkan seorang fakih untuk

menguasai *furu'- furu'* nya (az-Zarqa, 1989). Misalnya berkenaan dengan masalah yang belum dijelaskan secara rinci oleh al-Qur'an dan Hadits pada bidang *mu'amalah* maka menggunakan prinsip *mashlahat* dengan menggunakan kaidah fiqh sebagai contoh penggunaan kaidah tersebut.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ
عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan *mu'amalah*, hukumnya adalah boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya.” (Abdurrahman, 1998)

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa dengan mendalami *qawa'id fiqhiyyah*, seseorang dapat mendalami ilmu fiqh dan mampu mengetahui hukum dari permasalahan aktual yang berdekatan atau yang serupa. Di samping itu dengan berpegang pada *qawa'id fiqhiyyah*, seseorang mudah mengetahui hukum berbagai masalah kehidupan yang semakin kompleks dan tidak memerlukan waktu yang lama, terutama dalam permasalahan yang berkaitan dengan *mu'amalah maliyyah* (transaksi keuangan) yang berdasarkan prinsip syari'ah, seiring makin berkembangnya lembaga keuangan

syari'ah serta produk yang memerlukan penentuan hukumnya.

Berkaitan dengan fungsi, peran, dan urgensi *qawa'id fiqhiyyah* tersebut, dimana dapat membantu seseorang dalam mengetahui hukum berbagai masalahnya, khususnya dalam masalah *mu'amalah malliyah*. Sehingga diperlukan suatu alat untuk mengukur sejauh mana *qawa'id fiqhiyyah* itu dapat menyelesaikan permasalahan yang berkenaan implementasi transaksi keuangan syari'ah kontemporer

Artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan keterkaitan *qawa'id fiqhiyyah* dengan perbankan syariah, dan membahas terkait implementasi *qawa'id fiqhiyyah* pada produk *al-qardhu al-hasan* dengan judul “Implementasi *Qawa'id Fiqhiyyah* كُؤُ قَرَضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رَبًا حَرَمٌ pada Produk *al-Qardhu al-Hasan* di Perbankan Syari'ah.”

Kajian Teori ***Qawa'id Fiqhiyyah***

Al-qawa'id al-fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah makro atau frekuentif yang mengatur persoalan-persoalan mikro fiqh yang serupa. Ia termasuk dalam kategori ketentuan-ketentuan hukum fiqh (*al-ahkam fiqhiyyah*), bukan ketentuan-ketentuan hukum ushul fiqh (*al-ahkam al-ushuliyyah*) (Maulana, 2018). Sebab, meski bersifat umum, objek kajian kaidah-kaidah fiqh adalah perbuatan manusia

yang menjadi subjek hukum (*mukallaf*). Misalnya, kaidah “*tidak ada pahala kecuali dengan niat*” adalah ketentuan hukum atas perbuatan manusia bahwa ia tidak memperoleh pahala kecuali jika ia meniatkannya untuk mendekati diri kepada Allaah (*qurbah*). Hal ini berbeda dengan ketentuan-ketentuan hukum ushul fiqh yang diketahui berdasarkan kaidah-kaidah ushul, sebab objek materialnya adalah dalil syar’i dengan segala kondisinya dan hukum beserta berbagai kondisinya.

Mengingat kaidah-kaidah fiqh tidak keluar dari keberadaannya sebagai hukum-hukum fiqh, maka ia pun disebut dengan istilah kaidah-kaidah fiqh (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) untuk membedakannya dengan hukum-hukum fiqh partikular yang bersifat makro (*al-ahkam al-fiqhiyyah al-juz'iyah al-khashshah*) yang dimasukkan di bawah klasifikasi kaidah-kaidah atau teori-teori umum tersebut. (Khoiri, 2015:50)

Kaidah-kaidah fiqh dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, kaidah yang benar-benar asli dari segi kediriannya (*al-ashl fi dzatihi*) dan bukan cabang dari sebuah kaidah fiqh yang lain. Kedua, kaidah yang merupakan subdividen (cabang) dari yang lain. Jenis yang pertama disebut dengan kaidah-kaidah fiqh induk (*al-qawa'id fiqhiyyah al-'ammah*), sedangkan jenis kedua disebut dengan kaidah-kaidah fiqh makro (*al-qawa'id al-fiqhiyyah al-kulliyah*), sebab ia masuk di bawah klasifikasi

kaidah-kaidah fiqh induk dan ia menghasilkan cabang-cabang masalah fiqh (*furu' fiqhiyyah*) yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya dari segi cakupan objek pembahasannya. (Washil dan Azzam, 2018:1-2)

Al-Qardh (Utang Piutang)

Qardh berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna memotong (Rais & Hasanudin, 2011). Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya (Sabiq, 2008). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta muqtarid (pemilik barang) (Lathif, 2005). *Qiradh* merupakan kata benda (masdar). Kata *qiradh* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. *Qiradh* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan (Zaid, 2011). *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana dan/atau uang (Ali, 2008).

Pengertian *al-qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qardh* adalah “*sesuatu yang diberikan dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.*” Sementara definisi *qardh* menurut ulama Malikiyah adalah “*suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwadh (imbalan) atau tambahan*

dalam pengembaliannya”. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, “*qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan dengan term as-Salaf, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan” (Wulandari, 2019).

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk *bertaqarrub* kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta’awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.

Bank Syariah

Perbankan syari’ah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah yang mengacu pada al-Qur’an dan Hadits (Antonio, 2001). Dalam hal ini, bank syari’ah memiliki Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) melalui rekomendasi Dewan Syari’ah Nasional (DSN) MUI untuk mengawasi praktik bank syari’ah tetap sesuai dengan prinsip

syari’ah, sehingga lebih terjamin dan terhindar dari praktik riba.

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, kegiatan usaha seperti untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip Syariah (Ascarya dan Yumanita, 2005:1).

Menurut Syafi’i Antonio bank Syariah memiliki dua pengertian dimana bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan asas- asas syariah Islam dan beroperasi mengikuti aturan dan tata cara yang ada pada al-Quran dan al-Hadist (Antonio, 2001: 18).

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, UU perbankan juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial seperti penerimaan zakat dan penyaluran wakaf (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dibanding yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang luas mengenai

topik yang dipilih, dengan memanfaatkan data yang tersedia. Sumber data diperoleh melalui sekunder, dengan prosedur pengumpulan data melalui dokumentasi. Beberapa data yang dijadikan acuan adalah literatur ilmu *qawa'id fihiyyah* dan produk *al-qardhu al- hasan*. Secara spesifik analisis data yang digunakan yaitu *content analysis*, dengan metode ini diharapkan bisa mendapatkan data-data konkrit melalui buku-buku yang menjelaskan *qawa'id fihiyyah* dan produk *al-qardh al-hasan* dari beberapa sumber (Muhadjir, 1991).

C. Hasil dan Pembahasan Keterkaitan *Qawa'id Fiqhiyyah* dengan Perbankan Syari'ah

Qawa'id fihiyyah merupakan kata majemuk dari dua kata, yaitu *qawa'id* dan *fihiyyah* (Hendrianto & Bisri, 2021). *Qawa'id* merupakan bentuk jamak dari *qa'ida*, secara etimologi dapat diartikan sebagai dasar-dasar sesuatu baik yang bersifat konkret, materi, dan abstrak. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT, dalam Surat Al- Baqarah ayat 127, sebagai berikut:

وَادِّ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): Ya Tuhan kami

terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau (Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
(Departemen Agama RI, 2005)

Sedangkan, *fihiyyah* secara etimologi diambil dari kata *fiqh* yang artinya pengetahuan, pemahaman (Alfauzi, 2020). Secara terminologi, *fihiyyah* adalah hukum *amaliyah* yang diambil dari dalil yang *tafshily*. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT, dalam Surat at- Taubah ayat 122, sebagai berikut:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن
كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”
(Departemen Agama RI, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *qawa'id fihiyyah* secara etimologi yaitu dasar ilmu dan pemahaman. Sedangkan, secara terminologi *qawa'id fihiyyah* merupakan hukum yang bersifat universal dan dapat diaplikasikan (Fatima & Pakeeza, 2020). Sehingga dengan mengacu pada definisi

di atas, maka sangat jelas keterkaitan *qawa'id fiqhiyyah* dengan Perbankan Syari'ah yaitu, sebagai pondasi hukum dalam kegiatan perbankan.

Perbankan syari'ah termasuk dalam kegiatan *mu'amalah* yang mengatur hubungan manusia dengan harta benda dan identik dengan akad *maliyah*. *Maliyah* berasal dari kata *mal* yang artinya harta dan sering dihubungkan dengan keuangan. Jumlah ayat al-Qur'an berbicara tentang *mu'amalah maliyyah* sangat terbatas, yaitu hanya 70 ayat. Sementara permasalahan kontemporer berkenaan dengan *mu'amalah maliyyah* tersebut semakin berkembang dan kompleks. Walaupun ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah kontemporer tentang *mu'amalah* terbatas, tetapi ayat tersebut cakupannya sangat luas, bersifat umum dan *zanniy ad-dalalah*, yakni tidak secara tegas dan terinci sehingga memungkinkan untuk diinterpretasikan, dikembangkan penafsirannya selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Maka dari itu pembahasan tentang *mu'amalah* dalam perbankan syari'ah tidak akan lepas dari kaidah *fiqh* yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu. Di Indonesia sendiri, penggunaan kaidah *fiqh* telah diterapkan dalam pembuatan Fatwa

DSN-MUI. Seperti produk *al-qardh*, juga terdapatkaidah tersirat dalam fatwa No. 19/ DSN-MUI/ IV/ 2001, yaitu:

الأضَلُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ
عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan *mu'amalah*, hukumnya adalah boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya". (Abdurrahman, 2005)

Kaidah di atas menjelaskan bahwa semua yang berkenaan dengan *qardh* dapat ditentukan hukumnya dengan kaidah tersebut, selama belum ditemukan dalil yang jelas dalam melarang dan mengharamkannya. Hal tersebut merupakan prinsip dasar dalam menentukan suatu hukum. Kaidah di atas sangat penting dalam hukum Islam, dan dapat menunjukkan bahwa hukum Islam mudah dan tidak memberatkan. Sehingga, *qawa'id fiqhiyyah* berfungsi untuk menganalisis masalah aktual, menetapkan hukum berbagai permasalahan yang kompleks termasuk di perbankan syari'ah.

Implementasi *Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah (Kullu Qardhin Jarra Naf'an Fahuwa Riba Kharaman)* pada Produk *Qardh Al- Hasan* di Perbankan Syariah

Perbankan syari'ah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip syari'ah yang mengacu pada al-Qur'an dan Hadits (Antonio, 2001). Dalam hal ini, bank syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) melalui rekomendasi Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI untuk mengawasi praktik bank syari'ah tetap sesuai dengan prinsip syari'ah, sehingga lebih terjamin dan terhindar dari praktik riba.

Bank syari'ah merupakan lembaga *intermediary*, yaitu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dengan menggunakan kaidah *fiqh*. Dalam penelitian ini, tidak semua membahas tentang *qawa'id fiqhiyyah* dalam kegiatan penghimpunan dana, tetapi lebih kepada penyaluran dana produk *al-qardh* yang dilakukan oleh perbankan syari'ah. Secara etimologi, *al-qardh* berarti potongan (*al-qat'u*) dari harta yang diberikan kepada orang lain dalam melakukan pinjaman (*muqtaridh*). Disebut *al-qardh*, karena dalam pelaksanaannya terdapat satu potongan dari harta orang yang melakukan pinjaman (*muqtaridh*). *Al-qardh* secara etimologi memiliki arti pinjaman (Muhammad, 2004).

Dalam praktik lembaga keuangan syari'ah, *al-qardh* merupakan kontrak dengan memberikan pinjaman atau utang dari lembaga kepada nasabah yang

digunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian atas pinjaman/ utang ditetapkan dalam jumlah yang sama dan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara lembaga dan nasabah pada saat awal melaksanakan akad, serta pembayarannya bisa dilakukan secara langsung atau angsuran. Menurut fatwa DSN-MUI, *al-qardh* merupakan akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syari'ah pada waktu yang telah disepakati bersama diawal (Sholihin, 2010).

Dasar hukum diperbolehkan transaksi dalam bentuk pinjaman terdapat dalam al-Qur'an, hadits dan *ijma'*, yaitu sebagai berikut: *pertama*, dasar hukum dalam al-Qur'an terdapat dalam Surat al-Hadid ayat 18.

إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمَصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا يُضَعَّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“*Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka: dan mereka akan mendapat pahala yang banyak*” (Departemen Agama RI, 2005).

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bersedia menyedekahkan harta mereka, dan berinfak di jalan Allah dengan nafkah yang dimilikinya, serta jiwa mereka penuh kerelaan, keikhlasan dalam rangka mendapatkan ridha dari Allah, sehingga Allah SWT akan memberikan rezeki yang berlipatganda kepada mereka, bahkan mereka akan mendapatkan pahala yang besar, yaitu surga.

Kedua, dasar hukum hadits yang terdapat dalam HR. Tirmidzi, yaitu:

دَثْنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحِجِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
بُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَلِهِ وَسَلَّمَ سَنًا، فَأَعْطَاهُ سَنًا خَيْرًا مِنْ سِنِيهِ، وَقَالَ:
خِيَارَكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً» وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي
فَيْعٍ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ
رَأَاهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانٌ، عَنْ سَلَمَةَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا
نَدَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَمْ يَرَوْا بِاسْتِقْرَاضِ السِّنِّ
سَا مِنْ الْإِبِلِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَخْبَدَ
بِسِحَاقٍ، وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ (رواه الترمذي)

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Waki’ dari Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam mencari pinjaman seekor unta satu tahun, lalu beliau memberinya seekor unta (berumur) satu tahun yang lebih baik dari umatnya.

Beliau bersabda: Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar (hutang atau pinjaman). Ia mengatakan: dalam hal ini ada hadits hasan shahih, Syu’bah dan Sufyan telah meriwayatkan dari Salamah, hadits ini menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka membolehkan peminjaman unta satu tahun, ini adalah pendapat Asy- Syafi’i, Ahmad dan Ishaq namun sebagian mereka memakruhkan hal itu”. (HR. Tirmidzi)

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW. Pernah melakukan transaksi pinjam meminjam unta. Beliau kemudian mengembalikannya dengan unta yang lebih baik dengan yang beliau pinjam. Hal ini menunjukkan bahwa bagi seseorang yang berhutang sesuatu barang, dianjurkan untuk mengembalikannya dengan barang yang lebih baik, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya, dan bagi yang memberi pinjaman dianggap sah menerima dari pengembaliannya yang lebih baik tersebut selama tidak dipersyaratkan di depan oleh pemberi pinjaman. Dalam konteks ini hadits dapat dijadikan sebagai landasan dalam *al-qardh*.

Ketiga, dasar hukum *ijma’*, semua ulama sudah sepakat dan memperbolehkan pelaksanaan *al-qardh*. Persetujuan ulama tersebut didasari perilaku manusia yang

tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Tidak semua orang mempunyai barang yang diperlukannya. Oleh sebab itu, utang piutang telah menjadi bagian yang lumrah bagi seluruh masyarakat di dunia. Agama Islam adalah agama yang selalu memperhatikan berbagai aspek kehidupan, salah satunya keperluan umatnya (Hermawan, 2008).

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *al-qardh* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kata lain, *al-qardh* adalah pinjaman oleh pihak lembaga keuangan syari'ah kepada nasabah tanpa adanya imbalan, perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan dengan mencari keuntungan (Antonio, 2001).

Selain tiga dasar hukum di atas terdapat *qawa'id fiqhiyyah* yang

digunakan oleh bank syari'ah, yaitu sebagai berikut:

Pertama:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap akad *qardh* dengan mengambil manfaat adalah *riba*” (Sayyid, 1977).

Kedua:

كُلُّ قَرْضٍ اشْتَرَطَ فِيهِ النَّفْعَ مُقَدِّمًا فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap utang piutang yang disyaratkan padanya manfaat pada awal akad adalah *riba*” (Ramadhan, 2001).

Ketiga:

كُلُّ زِيَادَةٍ مَشْرُوطَةٍ فِي دَيْنٍ نَظِيرِ الْأَجَلِ فَهِيَ رِبَاٌ

“Setiap tambahan yang disyaratkan dalam utang piutang sebagai imbalan waktu, adalah *riba*” (Ramadhan, 2001).

Keempat:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْتَمِهِمَا

“Jika terdapat pertentangan dua mafsadah, maka dipertahankan yang terbesar bahayanya, dengan mengerjakan yang paling ringan mudharatnya” (Asy-Syuyuti, 1995).

Kelima:

أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ حَرَامٌ

“Memakan harta dengan cara yang bathil, hukumnya adalah haram” (an-Nadawy, 1999).

Keenam:

لَا يُجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ

“Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh syara’” (az-Zarqa’, 1989).

Berdasarkan kaidah fikih diatas dijelaskan bahwa utang piutang (*al-qardh*) dengan mengambil manfaat pada awal perjanjian, maka hukumnya haram dan bisa mengarah ke riba. Maka dari itu, bahaya riba tersebut harus dihilangkan dengan kemashlahatan, yaitu dengan cara mengubah produk menjadi *al-qardh al-Hasan* dengan akad *tathawwu’* atau akad saling tolong menolong dan bukan transaksi komersial. Dengan demikian, *al-qardhu al-hasan* merupakan akad pinjaman, yang artinya penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Hal tersebut memiliki maksud, *pertama* kata “penyerahan harta” mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang memiliki. *Kedua*, “berbentuk uang” mengandung arti bahwa uang dan yang dinilai dengan uang. *Ketiga*, “untuk

dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam artian yang diserahkan hanyalah manfaatnya. *Keempat*, “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai semua tanpa adanya tambahan (riba), maka termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang.

Sehingga dalam melaksanakan *al-qardhu al-hasan* harus memenuhi rukun dan syarat (Suryadi & Putri, 2018). Rukun dari *al-qardhu al-hasan* yang harus dipenuhi dalam kegiatan muamalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam) yaitu pihak yang membutuhkan dana dan *muqridh* (pemberi pinjaman) yaitu pihak yang memiliki dana.
2. Objek akad, yaitu *qardh* (dana)
3. Tujuan pelaksanaan, yaitu *counter value* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp 5.000, maka harus dikembalikan Rp 5.000), dan *shigat* (*ijab qabul*) (Ascarya, 2013).

Sedangkan syarat atau ketentuan dari *al-qardhu al-hasan* yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Ketentuan *muqtaridh* dan *muqridh* (orang yang melaksanakan *al-qardhu al-hasan*) perlu mempunyai kecakapan bertindak, bisa memilah hal yang baik dan buruk, memiliki akal sehat dan usianya sudah dewasa (*baligh*), sehingga dapat memahami maksud serta tujuan dari tindakan yang dilakukan (Karim, 1997).
2. Ketentuan dalam *ijab qabul* (*shigat*). *Qabul* merupakan suatu pernyataan dari berbagai pihak yang melakukan, sedangkan *ijab* merupakan penjelasan awal yang keluar dan salah satu orang yang berakad sebagai gambaran tujuan dalam pelaksanaan akad (Faujiah, 2020). Adapun ketentuan syariah dari *ijab qabul*, yaitu:
 - a. Janganlah *al-qardhu al-hasan* tersebut ditetapkan sebagai akad yang dilarang oleh syara', dalam artian *al-qardhu al-hasan* harus selaras dengan syari'ah Islam yang tidak diperkenankan adanya unsur riba (bunga) dengan tidak memberikan syarat pemberian imbalan atau kelebihan pada pinjaman.
 - b. Kedudukan *ijab* dan *qabul* saling berhubungan, dalam artian *ijab* tersebut terus berjalan, walaupun sebelum terjadinya *qabul*. Ketika seseorang yang berijab menarik kembali *ijab*-nya sebelum *qabul*, itu berarti *ijab*-nya batal (Sukma dkk, 2019).
 - c. Adanya kecocokan antara *ijab* dan *qabul*, artinya makna antara *ijab* dan *qabul* sama, meskipun lafadz keduanya berbeda.
3. Ketentuan *qardh* (dana), yaitu sebagai berikut (Wulandari, 2019):
 - a. *Qardh* yang diberikan untuk dipinjam harus jelas wujud dan jumlahnya, misalnya ketika meminjamkan uang pada produk *al-qardhu al-hasan*, harus jelas jumlah uang yang akan dipinjamkan.
 - b. *Qardh* sudah ada saat *al-qardhu al-hasan* dilaksanakan, sehingga pinjaman atau utang tersebut dapat diberikan pada waktu yang sudah disepakati bersama.
 - c. Harta yang dipinjamkan harus sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Tidak ada artinya meminjamkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat kepada pihak peminjam, seperti meminjamkan sejumlah uang yang sudah tidak punya nilai lagi.
 - d. Pemanfaatan harta yang dipinjam berada dalam ruang lingkup syari'ah dan diperbolehkan secara

Islam, tidak diperbolehkan meminjam sesuatu kepada seseorang dengan tujuan akan melakukan maksiat (Suhendi, 2005).

4. Ketentuan dalam pelaksanaan *qardh*, yaitu sebagai berikut:
 - a. Kerelaan kedua belah pihak.
 - b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal (Dewi, 2005).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari paparan diatas yang bersumber dari buku dan jurnal sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa, keterkaitan *qawa'id fiqhiyyah* dengan perbankan syari'ah sangat penting dalam penetapan suatu hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya berlandaskan al-Qur'an, hadits, *ijma'*, dan *qiyas*, tetapi juga *qawa'id fiqhiyyah*. Dalam *qawa'id*

fiqhiyyah tentunya terdapat kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai pondasi hukum dalam kegiatan di lembaga keuangan syari'ah. Maka dari itu, *qawa'id fiqhiyyah* berfungsi untuk menganalisis masalah aktual, menetapkan hukum berbagai permasalahan yang kompleks termasuk di perbankan syari'ah.

Implementasi *qawa'id fiqhiyyah* كُؤْ قَرَضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا حَرَّمَ dalam produk *al-qardhu al-hasan* di perbankan syari'ah, yaitu berdasarkan kaidah fikih tersebut dijelaskan bahwa utang piutang (*al-qardh*) dengan mengambil manfaat pada awal perjanjian, maka hukumnya haram dan bisa mengarah ke riba. Maka dari itu, bahaya riba tersebut harus dihilangkan dengan kemashlahatan, yaitu dengan cara mengubah produk menjadi *al-qardhu al-hasan* dengan memasukkan akad *tathawwu'* atau akad saling tolong menolong, bukan transaksi komersial.

Referensi

- [1] Abdurrahman, Syaikh bin Nashir as Sa'diy. 1998. *Terjemahan al Qawa'idul Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Fiqih. Alih Bahasa Abu Razim Al Batawiy*. Jakarta: Ar- Razim.
- [2] Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- [4] Ascarya. 2013. *Akad & Produk Bank Syari'ah. Ed. 1. Cet. 4*. Jakarta: Rajawali Pres.
- [5] Ascarya dan Diana Yumanita. 2005. *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- [6] An- Nadawy, Ali Ahmad. *Maus'ah al Qawa'id wa al Dhawabith al Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al Qalam. 1999.
- [7] As- Suyuthy, Jalaludin. 1995. *Al- Asybah wa Nazha'ir*. Beirut: Dar al Fikr.
- [8] At- Thahanawy. 1976. *al Talwih 'ala al Taudhih. Juz 1*. Mesir: Mathba'ah Syan al Hurriyyah.

- [9] Az- Zarqa', Ahmad. 1989. *Syarh al Qawa'id al Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al Qalam.
- [10] Az- Zuhaily, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al Fikr.
- [11] Departemen Agama RI. 2005. *Al- Qur'an dan Terjemahannya: Special For Women*. Bandung: Syaamil al- Qur'an.
- [12] Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [13] Effendi, Satria. M. Zein. 2005. *Ushul Fikih: Cet.I*. Jakarta: Kencana.
- [14] Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- [15] Khoiri, Nispul. 2015. *Ushul Fiqih*. Medan: Citakarya Media.
- [16] Lathif, Azharuddin. 2005. *Fiqh Muamalat*. Cet.1. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- [17] Madkur, Muhammad Sallam. 1955. *al-Fiqh al Islamy*. Makkah: Maktabah Abdillah Wahbah.
- [18] Muhadjir, Noeng. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Raka Serasin.
- [19] Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- [20] Ramadhan, 'Athiyah 'Adlan 'Athiyah. 2001. *Mausu'ah al Qawa'id al Fiqhiyyah*. Al Iskandariyah: Dar al Qimmah – Dar al Iman.
- [21] Rais, Isnawati. Hasanudin. 2011. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 1. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- [22] Sayyid, Sabiq. 1977. *Fiqh Sunnah. Juz 3*. Beirut: Dar al- Kitab al-Arabiy.
- [23] Sayyid, Sabiq. 2008. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- [24] Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar: Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [25] Washil, Nashr Farid Muhammad. Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2018. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: AMZAH.
- [26] Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu. 2011. *Fiqh Riba*. Jakarta: Senayan Publishing.
-
- [27] Alfauzi, Ro'is. 2020. *The Dynamics Of Qawaid Fiqhiyyah: The Construction And Application In Islamic Law*. Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law. Vol. 4. No. 2.
- [28] Fatima, Fariha. Shahzadi Pakeeza. 2020. *Application of Five Fundamental Islamic Legal Maxims (al- qawa'id al-fiqhiyyah al-khams al-kubra) to Islamic Criminal Law*. Jihat al-Islam. Vol. 13. No. 2.
- [29] Faujjiah, Ani. 2020. *Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro*. ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 3. No. 1.
- [30] Hermawan, Hendri A. N. 2008. *Sumber Penggunaan Dana Qardh dan Qardhu al-Hasan*. Lariba: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 11. No. 2.
- [31] Hendrianto. Hasan Bisri. 2021. *Implementation of Qawa'id Al-Fiqhiyyah Mazhab Hambali in Islamic Economic*. Al- Falah: Journal of Islamic Economics. Vol. 6. No.1.
- [32] Maulana, Irwan. 2018. *Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi dan Industri Keuangan Syariah*. Jurnal Asy- Syukriyyah. Vol. 19. No. 2.
- [33] Sukma, Febri Annisa. et al. 2019. *Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol. 3. No. 2.

- [34] Suryadi, Nanda. Yusmila Rani Putri. 2018. *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru*. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance. Vol. 1. No. 1.
- [35] Wulandari, Permata. 2019. *Enhancing the Role of Baitul Maal in Giving Qardhul Hassan Financing to the People at the Bottom of the Economic Pyramid: Case Study of BMT*. Journal of Islamic Accounting and Business Research. Vol. 10. No. 3.
- [36] Wulandari, Wahyu Tri. Sunan Fanani. 2019. *Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Program Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 6. No. 7.